



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 38 TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN CUTI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil dipandang perlu menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkan pemberian cuti bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 309 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat di lingkungannya untuk memberikan cuti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Cuti Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN CUTI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal 1

Mendelegasikan wewenang pemberian izin cuti bagi pegawai negeri sipil kepada pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 apabila berhalangan, maka wewenang memberikan izin cuti bagi Pegawai Negeri Sipil ditarik ke atas sesuai dengan hierarki.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 1 huruf A dan Pasal 2 Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cianjur Nomor 03 Tahun 1998 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepala Daerah Mengenai Pemberian Cuti dan Surat Pernyataan PNS Masih Menduduki Jabatan Struktural Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 30 Juli 2018
BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 30 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



ABAN SUBANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2018 NOMOR 38